



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN PASAMAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang penetapan nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 565);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 566);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Pengangkatan Dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN PASAMAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama PPDP;

- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud huruf f kepada seluruh peserta pemilihan;
- j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan) adalah selama 8 (delapan) bulan, terhitung mulai bulan Juni 2015 s/d Januari 2016.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 11 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,**

d.t.o

JAJANG FADLI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TANGGAL : 11 MEI 2015

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN PASAMAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASAMAN TAHUN 2015.

No	KECAMATAN	NAMA
1.	TIGO NAGARI	1. MARDANIUS 2. DESTO RINALDI 3. EMI AFRIZAL 4. OKTAFIARDI 5. YASNI
2.	SIMPANG ALAHAN MATI	1. RIKO.M 2. YASLAHUDDIN BIN DAUD 3. ROBI PRIMADONA 4. MERSIYA YONA 5. WESMANIDA
3.	BONJOL	1. DENI FADLY 2. ROSMANITA 3. ARDIMAN 4. DEBI ROZARIA 5. ANIFAL ARDI
4.	LUBUK SIKAPING	1. MARDIANTON 2. DAFRIZAL 3. SUIBBAH 4. AGUS RIZAL 5. NIKO ADLIASMAN
5.	PANTI	1. OKTAVIANUS 2. ASRUL 3. ALI ATAS. HRP 4. MASRIDAL 5. MELFI ABRAR
6.	DUO KOTO	1. YOSRI POLA NASUTION 2. AHMAD RIKA 3. ELDIA PUADI 4. HEBI DARLIYANTO 5. FITRIA GUSTINI
7.	PADANG GELUGUR	1. FAIZAL RIZA RITONGA 2. AHMAD HASIAN 3. DEDI KUSWANTO 4. YUSUF RIADI 5. MAHMUDDIN
8.	RAO SELATAN	1. SAUMAL PADRI 2. MAHMUDDIN 3. ISMAN HARDIANTO 4. ZULFAHMI CANIAGO 5. NOVRI IRVAN

No	KECAMATAN	NAMA
9.	RAO	1. BUDIMAN NASUTION 2. DEVI FRIMOLIA LUBIS 3. MUHAMMAD YUSRAN 4. RUDIANTONO 5. MUHAMMAD ALDI AWITRA
10.	RAO UTARA	1. DOVINO INDRA 2. ALI MURTI 3. RAHMAD SADLI 4. DESI HARTATI 5. MARINI
11.	MAPAT TUNGGUL	1. YUSUF EFENDI 2. RINO AFRIDONTINTO 3. SYAFRIN 4. HAMDAN 5. ATISMAWATI
12.	MAPAT TUNGGUL SELATAN	1. MESRAWATI 2. AFRIZON 3. HARIZAL 4. DOFRI AJENG 5. RODISMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TANGGAL : 11 MEI 2015

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN
PASAMAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

No	KECAMATAN	NAMA
1.	TIGO NAGARI	1. MARDANIUS 2. DESTO RINALDI 3. EMI AFRIZAL 4. OKTAFIARDI 5. YASNI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TANGGAL : 11 MEI 2015

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN
PASAMAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

No	KECAMATAN	NAMA
2.	SIMPANG ALAHAN MATI	1. RIKO.M 2. YASLAHUDDIN BIN DAUD 3. ROBI PRIMADONA 4. MERSIYA YONA 5. WESMANIDA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI

SALINAN yang sah
dengan aslinya
Kasubag Hukum
YULIARDI, S.H



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TANGGAL : 11 MEI 2015

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN
PASAMAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

No	KECAMATAN	NAMA
3.	BONJOL	1. DENI FADLY 2. ROSMANITA 3. ARDIMAN 4. DEBI ROZARIA 5. ANIFAL ARDI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 9 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 MEI 2015
TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN
PASAMAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

No	KECAMATAN	NAMA
4.	LUBUK SIKAPING	1. MARDIANTON 2. DAFRIZAL 3. SUIBBAH 4. AGUS RIZAL 5. NIKO ADLIASMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TANGGAL : 11 MEI 2015

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN
PASAMAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

No	KECAMATAN	NAMA
5.	PANTI	1. OKTAVIANUS 2. ASRUL 3. ALI ATAS. HRP 4. MASRIDAL 5. MELFI ABRAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 9 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 MEI 2015
TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN
PASAMAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

No	KECAMATAN	NAMA
6.	DUO KOTO	1. YOSRI POLA NASUTION 2. AHMAD RIKA 3. ELDIA PUADI 4. HEBI DARLIYANTO 5. FITRIA GUSTINI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 9 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 MEI 2015
TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN
PASAMAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

No	KECAMATAN	NAMA
7.	PADANG GELUGUR	1. FAIZAL RIZA RITONGA 2. AHMAD HASIAN 3. DEDI KUSWANTO 4. YUSUF RIADI 5. MAHMUDDIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TANGGAL : 11 MEI 2015

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN
PASAMAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

No	KECAMATAN	NAMA
8.	RAO SELATAN	1. SAUMAL PADRI 2. MAHMUDDIN 3. ISMAN HARDIANTO 4. ZULFAHMI CANIAGO 5. NOVRI IRVAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI

SALINAN yang sah
sesuai dengan aslinya
Kasubag Hukum



YULIARDI, S.H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 9 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 MEI 2015
TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN
PASAMAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

No	KECAMATAN	NAMA
9.	RAO	1. BUDIMAN NASUTION 2. DEVI FRIMOLIA LUBIS 3. MUHAMMAD YUSRAN 4. RUDIANTONO 5. MUHAMMAD ALDI AWITRA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 9 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 MEI 2015
TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN
PASAMAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

No	KECAMATAN	NAMA
10.	RAO UTARA	1. DOVINO INDRA 2. ALI MURTI 3. RAHMAD SADLI 4. DESI HARTATI 5. MARINI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI

SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
Kasubag Hukum



YULIARDI, S.H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR : 9 TAHUN 2015
 TANGGAL : 11 MEI 2015
 TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN
 PASAMAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
 SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

No	KECAMATAN	NAMA
11.	MAPAT TUNGGUL	1. YUSUF EFENDI 2. RINO AFRIDONTINTO 3. SYAFRIN 4. HAMDAN 5. ATISMAWATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TANGGAL : 11 MEI 2015

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN
PASAMAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

No	KECAMATAN	NAMA
12.	MAPAT TUNGGUL SELATAN	1. MESRAWATI 2. AFRIZON 3. HARIZAL 4. DOFRI AJENG 5. RODISMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI

